



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI

PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN DAIRI SEMESTER II TAHUN 2025



081 2323 8 3434
081 2323 8 8383



disdukcapil.dairikab.go.id



[disdukcapilkabdairi](https://facebook.com/disdukcapilkabdairi)



[disdukcapilkabupatendairi](https://instagram.com/disdukcapilkabupatendairi)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karuniaNya sehingga dalam penyusunan Buku I Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Dairi Tahun 2026 yang merupakan hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026, dapat terlaksana dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagaimana tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan terkait gambaran kondisi data Kependudukan

Pembangunan dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah di masyarakat memerlukan adanya data yang dapat mendukung kegiatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, dan sebagai langkah awal untuk memberikan dukungan kepada berbagai pihak. Dengan tersusunya Buku I Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas dan konkrit tentang berbagai aspek lingkup Kependudukan di Kabupaten Dairi.

Penyusunan Buku I Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan hasil dari registrasi penduduk, identifikasi dan verifikasi yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2025. Oleh karena itu peran serta setiap Penduduk dan/atau masyarakat Kabupaten Dairi sangat mendukung akurasi data jika seluruhnya terdata dalam database melalui kepemilikan dokumen kependudukan. Sehingga keberadaan data tersebut sangat membantu untuk memberikan hasil yang bermanfaat bagi para pengguna di lingkup Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya .

Kami menyadari bahwa untuk memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan aspirasi masyarakat, masih jauh dari sempurna karena keterbatasan berbagai aspek , terutama aspek kemampuan dan keterampilan teknis yang dimiliki, sehingga performance dan substansi dari Profil

Kependudukan ini masih sangat sederhana digunakan sebagai referensi namun kami yakin hasil kerja ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang cukup bagi berbagai pihak.

Akhirnya kami berharap Buku I Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan strategis lainnya. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan selama proses Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini kami mengucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya.

Sidikalang, 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,

Dr. DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197912132003121004

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
Daftar tabel.....	v
Daftar grafik.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan.....	3
3. Ruang lingkup.....	3
4. Pengertian Umum.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	6
1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Daerah.....	6
2. Letak dan Kondisi Geografis.....	7
3. Topografi.....	7
BAB III METODOLOGI PENGOLAHAN DATA.....	8
1. Sumber Data.....	8
2. Tekbuk Pengolahan Data.....	9
3. Validitas dan Reliabilitas Data.....	11
BAB IV KUANTITAS PENDUDUK.....	12
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	12
2. Kepadatan Penduduk.....	13
3. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	13
4. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	14
5. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	15
5.1 Komposisi Penduduk Menurut Agama PerKecamatan.....	15
5.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	16
5.3 Jumlah Penduduk Menurut status Perkawinan.....	16
5.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	17
6. Mobilitas Penduduk.....	18
6.1 Migrasi Masuk (Kedatangan).....	18
6.2 Migrasi Keluar (Pepindahan).....	20
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	21
1. Kartu Keluarga.....	22
2. Kartu Tanda Penduduk.....	24
3. Kartu Idendtitas Anak.....	25
4. Akta Kelahiran.....	27

4.1 Jumlah Kepemilikan akta lahir berdasarkan Kecamatan.....	28
4.2 Jumlah Kepemilikan akta lahir berdasarkan umur (0-17 Tahun)	29
5. Akta Perkawinan	30
6. Akta Perceraian.....	32
7. Akta Kematian.....	33
8. Akta Pengesahan Anak	35
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	36
Kesimpulan	36
Saran	37
BAB VII PENUTUP	39
Daftar Pustaka	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi.....	6
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan jenis kelamin	8
Tabel 3 : Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2025	9
Tabel 4 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2025	10
Tabel 5 : Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut umur dan jenis kelamin	11
Tabel 6 : Jumlah Penduduk Menurut Agama	14
Tabel 7 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2025	15
Tabel 8 : Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2025	16
Tabel 9 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan Tahun 2025.....	17
Tabel 10: Migrasi Masuk (Kedatangan) Semester II Tahun 2025.....	19
Tabel 11: Migrasi Keluar (Pepindahan) Semester II Tahun 2025	20
Tabel 12: Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2025	23
Tabel 13: Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2025	24
Tabel 14: Kepemilikan KIA.....	26
Tabel 15: Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan	28
Tabel 16: Kepemilikan akta lahir Berdasarkan Kelompok Umur PerKecamatan Semester II Tahun 2025	29
Tabel 17: Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2025.....	31
Tabel 18: Kepemilikan akta Perceraian Tahun 2025	33
Tabel 19: Kepemilikan akta kematian Tahun 2025	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Piramida Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2025	13
Grafik 2 : Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2025.....	25
Grafik 3 : Persentase Kepemilikan KIA tahun 2025.....	27
Grafik 4 : Kepemilikan Akta Lahir Berdasarkan Kecamatan Semester II Tahun 2025	29
Grafik 5 : Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Semester II Tahun 2025	32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang- Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689), melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, salah satunya adalah urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 83 menjelaskan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan antara lain dimanfaatkan untuk :

- a. Pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Alokasi anggaran, meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan;
- c. Perencanaan pembangunan, yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;

- d. Pembangunan demokrasi, yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas masing-masing, yang dituangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut masalah kependudukan, potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya tentang wilayah.

Data Kependudukan yang digunakan dalam Penyusunan Buku I Profil Kependudukan Tahun 2026 ini bersumber dari data kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah dibersihkan dan dikonsolidasikan (Data Konsolidasi Bersih/DKB Semester II Tahun 2025) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan Buku I Profil Kependudukan Tahun 2026 meliputi data yang berhubungan dengan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Penyusunan Buku I Profil Kependudukan Tahun 2026 disusun untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti *stake holder*, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan berbagai pihak yang membutuhkan Data Kependudukan Kabupaten Dairi.

2. Tujuan

Penyusunan Buku I Profil Kependudukan Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi perkembangan kependudukan di Kabupaten Dairi;
- b. Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan di Kabupaten Dairi;
- c. Sebagai data dan informasi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Dairi dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan serta dapat dipakai untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam Buku I Profil Kependudukan Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas penduduk meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kepemilikan dokumen kependudukan.

4. Pengertian Umum

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap semester yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri (dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
8. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
10. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya di singkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013).

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Dairi memiliki wilayah yang berada pada pegunungan di dataran tinggi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1.927,80 km² atau sekitar 2,69 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang, yang terdiri dari 15 kecamatan, 161 Desa, dan 8 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah
				(Km ²)
1	Sidikalang	5	6	73,17
2	Sumbul	1	18	14,9
3	Tigalingga	-	14	201,87
4	Siempatnempu	-	13	60,3
5	Silima Punggapungga	1	15	101,68
6	Tanah Pinem	-	19	439,4
7	Siempatnempu Hulu	-	12	93,6
8	Siempatnempu Hilir	-	10	104,5
9	Pegagan Hilir	-	13	15,533
10	Parbuluan	-	11	227
11	Lae Parira	-	9	42,72
12	Gunung Sitember	-	8	75,2
13	Berampu	-	5	31,68
14	Silahi Sabungan	-	5	119,2
15	Sitinjo	1	3	53,15
JUMLAH		8	161	1.927,80

Sumber : Dairi Dalam Angka, 2024

Kecamatan terluas di Kabupaten Dairi yaitu Kecamatan Tanah Pinem sebesar 439,40 km², dengan persentase luasan yaitu sebesar 22,79 persen dari total luas Kabupaten Dairi. Sedangkan Kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Berampu, yaitu sebesar 31,68 km² atau 2,12 persen dari total luas Kabupaten Dairi. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan tertinggi adalah Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Tanah Pinem sebanyak 19 Desa/Kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sitinjo memiliki Desa/Kelurahan yang terendah sebanyak 4 Desa/Kelurahan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Karo
Sebelah Timur	: Kabupaten Samosir
Sebelah Selatan	: Kabupaten Pakpak Bharat
Sebelah Barat	: Kabupaten Aceh Selatan

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Dairi terletak diantara $2^{\circ}16'00''$ $3^{\circ}00'00''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}00'$ $98^{\circ}30'$ Bujur Timur tepatnya di sebelah Barat Daya Provinsi Sumatera Utara (sekitar 171 km dari Kota Medan), dengan ketinggian wilayah antara 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut.

3. Topografi

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan, dengan ketinggian 200 – 1.431 mdpl. Secara morfologi, Kabupaten Dairi didominasi dengan kelerengan yang berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal.

BAB III

METODOLOGI PENGOLAHAN DATA

Metodologi pengolahan data dalam penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Dairi Semester II Tahun 2025 ini berfokus pada pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek kependudukan, termasuk jumlah penduduk, distribusi demografis, kepemilikan dokumen kependudukan, serta tren migrasi. Penggunaan data sekunder memungkinkan Profil Kependudukan Kabupaten Dairi Semester II Tahun 2025 ini memperoleh wawasan yang lebih luas tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memerlukan sumber daya besar. Selain itu, pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola perubahan kependudukan dan mempermudah pengambilan kebijakan berbasis data.

3.1. Sumber Data

Sumber data dalam Profil Kependudukan Kabupaten Dairi Semester II Tahun 2025 ini berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Indikator yang dihasilkan mencakup:

1. Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin.
2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per desa/kelurahan se-Dairi.
3. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dairi.
4. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
5. Jumlah penduduk menurut agama per kecamatan.
6. Jumlah penduduk menurut status perkawinan per kecamatan.
7. Migrasi masuk (kedatangan).
8. Migrasi keluar (perpindahan).
9. Kepemilikan kartu keluarga berdasarkan desa/kelurahan se-Dairi.
10. Kepemilikan KTP berdasarkan kecamatan se-Dairi.
11. Kepemilikan KIA berdasarkan kecamatan se-Dairi.
12. Kepemilikan akta lahir berdasarkan kecamatan se-Dairi.

13. Kepemilikan akta perkawinan berdasarkan kecamatan se-Dairi.
14. Kepemilikan akta perceraian berdasarkan kecamatan se-Dairi.
15. Kepemilikan akta kematian berdasarkan kecamatan se-Dairi.
16. Jumlah kepemilikan KTP-el Kabupaten Dairi Tahun 2019-2025.
17. Jumlah kepemilikan KIA Kabupaten Dairi Tahun 2019-2025.
18. Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun Kabupaten Dairi Tahun 2019-2025.
19. Jumlah kepemilikan akta perkawinan Kabupaten Dairi Tahun 2019-2025.

Selain indikator tersebut diatas terdapat juga indikator kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sumatera Utara, diantaranya:

1. Jumlah kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
2. Jumlah kepemilikan KIA Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
3. Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
4. Jumlah kepemilikan akta perkawinan Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

3.2. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data sekunder ini, digunakan berbagai teknik analisis statistik dan deskriptif sebagai berikut:

1. Akuisisi data
Data diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan Nomor Induk Kependudukan berdasarkan jenis kelamin, kepemilikan dokumen kependudukanserta desa/kelurahan tempat tinggalnya.
2. Tabulasi Data
Data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis komparatif antara kecamatan dan desa/kelurahan. Tabulasi data ini memungkinkan identifikasi tren demografi serta distribusi kepemilikan dokumen kependudukan.

3. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi berdasarkan variabel-variabel demografi, seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, serta kepemilikan dokumen kependudukan. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum kondisi kependudukan di Kabupaten Dairi.

4. Analisis Tren dan Perbandingan

Data kepemilikan dokumen kependudukan dari tahun 2019 hingga 2025 dianalisis untuk melihat tren peningkatan atau penurunan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, perbandingan antar kecamatan dilakukan untuk mengidentifikasi daerah dengan tingkat pencapaian kepemilikan dokumen yang tinggi atau rendah.

5. Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan data jumlah penduduk dari berbagai tahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah:

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

di mana:

P_t = jumlah penduduk pada tahun tertentu

P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal

r = laju pertumbuhan penduduk per tahun

t = selisih tahun antara tahun awal dan tahun akhir

6. Analisis Migrasi

Data migrasi masuk dan keluar dianalisis untuk memahami pola perpindahan penduduk di Kabupaten Dairi. Analisis ini digunakan untuk menilai dinamika demografi serta faktor-faktor yang mungkin memengaruhi mobilitas penduduk.

7. Analisis Proporsi

Analisis proporsi dilakukan untuk melihat distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan status kepemilikan dokumen kependudukan. Proporsi ini membantu dalam merancang kebijakan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

8. Analisis Korelasi

Untuk menilai hubungan antara variabel-variabel demografi dan kepemilikan dokumen kependudukan, dilakukan analisis korelasi. Misalnya, korelasi antara tingkat migrasi dengan kepemilikan KTP dapat memberikan wawasan mengenai dampak perpindahan penduduk terhadap administrasi kependudukan.

3.3. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan keakuratan data sekunder yang digunakan, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Verifikasi Data

Data yang diperoleh dibandingkan dengan sumber lain, seperti publikasi resmi pemerintah dan laporan kependudukan sebelumnya.

2. Konsistensi Data

Data dicek kesesuaiannya dengan tren historis dan pola pertumbuhan penduduk.

3. Cross-Validation

Jika memungkinkan, dilakukan perbandingan dengan data sekunder dari sumber lain, seperti : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dairi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

4. Pemeriksaan Kelengkapan

Data yang digunakan diperiksa agar tidak terdapat kekosongan informasi atau inkonsistensi antar tahun yang dapat mempengaruhi analisis.

BAB IV

KUANTITAS PENDUDUK

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Persebaran (distribusi) penduduk merupakan kondisi sebaran menurut wilayah. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun persebaran penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

KECAMATAN	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten Dairi	167.808	168.766	336.574
Sidikalang	28.690	29.191	57.881
Sumbul	24.785	24.672	49.457
Tigalingga	12.745	13.221	25.966
Siempat Nempu	10.717	10.862	21.579
Silima Punggapungga	7.831	8.113	15.944
Tanah Pinem	12.251	12.166	24.417
Siempat Nempu Hulu	10.969	10.922	21.891
Siempat Nempu Hilir	6.373	6.293	12.666
Pegagan Hilir	9.541	9.459	19.000
Parbuluan	14.406	14.313	28.719
Lae Parira	7.885	8.163	16.048
Gunung Sitember	5.709	5.681	11.390
Berampu	5.002	4.841	9.843
Silahisabungan	3.107	3.138	6.245
Sitinjo	7.797	7.731	15.528

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan di Kabupaten Dairi secara keseluruhan memiliki total penduduk 336.574 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 167.808 jiwa dan perempuan sebanyak 168.766 orang yang hampir seimbang. Di Kecamatan Sidikalang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 57.881 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 28.690 jiwa dan perempuan sebesar 29.191 jiwa yang hampir sama. Sedangkan di Kecamatan Sumbul memiliki

jumlah penduduk tertinggi kedua sebesar 49.457 orang, dengan jumlah laki-laki sebesar 24.785 jiwa dan perempuan sebesar 24.672 jiwa yang juga hampir seimbang. Sementara itu Kecamatan Silahisabungan memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 6.245 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 3.107 jiwa dan perempuan sebesar 3.138 jiwa yang hampir sama.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Dairi dengan Luas wilayah 1.927,82 km², dan jumlah penduduk pada Semester II Tahun 2025 adalah sebesar 336.574 jiwa atau dengan tingkat kepadatan sebesar 174,59 jiwa/km². Persebaran kepadatan penduduk perkecamatan pada Semester II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk (Km ²)
			(Km ²)	%	
	Kabupaten Dairi	336.574	1.927,82	100	174,59
1	Sidikalang	57.881	70,69	3,7	818,80
2	Sumbul	49.457	192,58	10	256,81
3	Tigalingga	25.966	197	10	131,81
4	Siempat Nempu	21.579	59,35	3,1	363,59
5	Silima Punggapungga	15.944	83,4	4,3	191,18
6	Tanah Pinem	24.417	439,4	23	55,57
7	Siempat Nempu Hulu	21.891	93,93	4,9	233,06
8	Siempat Nempu Hilir	12.666	105,12	5,5	120,49
9	Pegagan Hilir	19.000	158,4	8,2	119,95
10	Parbuluan	28.719	235,4	12	122,00
11	Lae Parira	16.048	61	3,2	263,08
12	Gunung Sitember	11.390	77	4	147,92
13	Berampu	9.843	39,45	2,1	249,51
14	Silahisabungan	6.245	75,62	3,9	82,58
15	Sitinjo	15.528	39,48	2,1	393,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Pada tabel di atas menunjukkan persebaran penduduk di setiap kecamatan, dapat dilihat bahwa Kecamatan Sidikalang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 818,80 jiwa/km² yang artinya secara rata-rata tiap satu kilometer persegi wilayah di Kecamatan Sidikalang didiami oleh 818 - 819 penduduk. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah di

Kabupaten Dairi berada pada Kecamatan Tanah Pinem yaitu 55,57 jiwa/km² yang artinya secara rata-rata tiap satu kilometer persegi wilayah di Kecamatan Tanah Pinem didiami oleh 55 - 56 penduduk.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun dalam jangka waktu tertentu disebut dengan laju pertumbuhan penduduk yang dinyatakan dengan satuan persentase (%). Laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- Laju pertumbuhan cepat, apabila angka laju pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya.
- Laju pertumbuhan sedang, apabila angka laju pertumbuhan penduduk berkisar antara 1%- 2% setiap tahunnya.
- Laju pertumbuhan lambat, apabila angka laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1% setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{laju pertumbuhan penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk akhir} - \text{jumlah penduduk awal}}{\text{Jumlah penduduk awal}} \times 100\%$$

Data yang dipergunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk ini adalah data penduduk keadaan Semester 2 (dua) tahun 2024 dan data penduduk Semester 2 (dua) tahun 2025. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dairi adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk		
		Penduduk 2024	Penduduk 2025	LPP
1	Sidikalang	57.300	57.881	0,5
2	Sumbul	49.044	49.457	0,42
3	Tigalingga	25.743	25.966	0,43
4	Siempat Nempu	21.440	21.579	0,32
5	Silima Punggapungga	15.803	15.944	0,44
6	Tanah Pinem	24.167	24.417	0,51
7	Siempat Nempu Hulu	21.681	21.891	0,48
8	Siempat Nempu Hilir	12.642	12.666	0,09
9	Pegagan Hilir	18.696	19.000	0,81
10	Parbuluan	28.381	28.719	0,59
11	Lae Parira	15.951	16.048	0,3
12	Gunung Sitember	11.287	11.390	0,45
13	Berampu	9.740	9.843	0,53
14	Silahisabungan	6.171	6.245	0,6

15	Sitinjo	15.289	15.528	0,78
Total		333.335	336.574	0,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dairi secara keseluruhan termasuk dalam kategori lambat. Kecamatan Siempat Nempu Hilir memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 0,81%, dan bila dilihat berdasarkan tabel diatas menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dairi Relatif lambat.

4. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Komposisi Penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dapat dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil pengelompokan ini, di dapatkan informasi yang sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas).

Selain itu, dalam pembangunan berwawasan gender, penting juga mengetahui informasi tentang berapa jumlah penduduk perempuan terutama yang termasuk dalam kelompok usia reproduksi (usia 15-49 tahun), partisipasi penduduk perempuan menurut umur dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan lainlain. Adapun jumlah dan proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada Semester II tahun 2025 di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					
	Laki-laki	%	Perempuan	%	L + P	%
1	2	3	4	5	6	7
00-04	9.576	2,8	8.903	2,6	18.479	5
05-09	15.279	4,5	14.143	4,2	29.422	9
10-14	17.938	5,3	16.568	4,9	34.506	10
15-19	17.778	5,3	17.054	5,1	34.832	10
20-24	16.140	4,8	15.724	4,7	31.864	9
25-29	14.114	4,2	13.247	3,9	27.361	8
30-34	12.088	3,6	10.829	3,2	22.917	7
35-39	12.016	3,6	10.811	3,2	22.827	7

1	2	3	4	5	6	7
40-44	11.313	3,4	10.621	3,2	21.934	7
45-49	10.523	3,1	10.021	3,0	20.544	6
50-54	8.381	2,5	8.546	2,5	16.927	5
55-59	7.073	2,1	8.028	2,4	15.101	4
60-64	5.528	1,6	7.096	2,1	12.624	4
65-69	4.532	1,3	6.598	2,0	11.130	3
70-74	2.710	0,8	4.483	1,3	7.193	2
75+	2.819	0,8	6.094	1,8	8.913	3
Jumlah	167.808	49,9	168.766	50,1	336.574	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin semester 2 (dua) tahun 2025 diatas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64tahun) yaitu sebesar 226.931 atau 67,4 % dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang menjadi beban adalah sebesar 109.643 atau 32,6 %, dengan rincian penduduk belum produktif (usia 0-14 tahun) sebesar 82.407 atau 24,5 % dan penduduk kurang produktif (usia $\geq$ 65) sebesar 27.236 atau 8,1 %.

Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin juga dapat disajikan dalam bentuk Piramida. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat berupa jumlah absolut ataupun persentase, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Berikut disajikan piramida penduduk Kabupaten Dairi Pada semester 2 (dua) Tahun 2025.

Grafik 1
Piramida Penduduk Kabupaten Dairi Semester II Tahun 2025



Pada Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Dairi Semester II (dua) Tahun 2025 merupakan jenis piramida ekspansif yakni piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas lebar dan puncak meruncing. Grafik ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dairi didominasi oleh penduduk usia produktif.

5. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

5.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kecamatan

Jumlah penduduk menurut agama per kecamatan pada tahun 2025 di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada berikut

Tabel 6

Jumlah Penduduk menurut Agama per Kecamatan Semester II Tahun 2025

Kecamatan	AGAMA						
	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Khonghuchu	Aliran Kepercayaan
Sidikalang	14.485	38.954	4.174	6	260	-	2
Sumbul	3.387	36.953	9.116	-	1	-	-
Tigalingga	4.960	18.573	2.427	-	6	-	-
Siempat Nempu	1.684	18.326	1.567	-	2	-	-
Silima Punga-Punga	1.914	12.957	1.066	-	4	-	3
Tanah Pinem	6.618	13.758	4.034	2	5	-	-
Siempat Nempu Hulu	6.255	14.293	1.343	-	-	-	-
Siempat Nempu Hilir	763	9.656	2.247	-	-	-	-
Pegagan Hilir	2.457	13.146	3.396	1	-	-	-
Parbuluan	1.071	23.609	4.022	-	17	-	-
Lae Parira	1.943	13.364	741	-	-	-	-
Gunung Sitember	2.549	7.494	1.347	-	-	-	-
Berampu	4.559	5.150	134	-	-	-	-
Silahisabungan	214	3.969	2.062	-	-	-	-
Sitinjo	3.990	10.501	1.035	1	1	-	-
Jumlah	56.849	240.703	38.711	10	296	-	5

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester I)

Dapat dijelaskan pada tabel diatas bahwa jumlah penduduk menurut agama di Kabupaten Dairi menunjukkan secara keseluruhan memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Kristen Protestan sebanyak 240.703 orang (71,5%), diikuti oleh agama Islam sebesar 56.849 orang (16,9%) dan agama Katholik sebesar 38.711orang (11,5%).

5.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi sekaligus kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada Tingkat Pendidikan tertentu penduduk Laki-laki di Kabupaten Dairi mendominasi dari tingkat pendidikan penduduk perempuan, demikian juga sebaliknya. Pada tingkat pendidikan Tidak/Belum sekolah,

SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Diploma IV/Strata I, dan Strata II didominasi oleh Laki-laki. Sedangkan Tamat SD/Sederajat, Diploma I/II, dan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda didominasi oleh perempuan. Adapun jumlah penduduk menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Pendidikan	Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
Tidak / Belum Sekolah	52.588	15,6	48.387	14,4	100.975	30
Belum Tamat SD/Sederajat	20.500	6,1	19.648	5,8	40.148	12
Tamat SD/Sederajat	21.411	6,4	24.873	7,4	46.284	14
SLTP/SEDERAJAT	28.322	8,4	25.494	7,6	53.816	16
SLTA/Sederajat	38.427	11,4	39.547	11,7	77.974	23
Diploma I/II	635	0,2	1.448	0,4	2.083	1
Akademi/DIPL.III/S. MUDA	1.280	0,4	3.085	0,9	4.365	1
Diploma IV/STRATA I	4.440	1,3	6.113	1,8	10.553	3
Strata-II	197	0,1	165	0,0	362	0
Strata-III	8	0,0	6	0,0	14	0
Jumlah	167.808	49,9	168.766	50,1	336.574	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin yakni penduduk dengan tingkat pendidikan tidak/belum sekolah sebesar 30 %, dengan distribusi yang hampir seimbang antara laki-laki (15,6%) dan perempuan (14,4%). Selanjutnya, penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat sebesar 12%, penduduk telah menyelesaikan pendidikan SD, dengan persentase laki-laki sebesar 6,1% dan Perempuan sebesar 5,8%. Selanjutnya, penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat adalah sebesar 16% penduduk telah menyelesaikan pendidikan SLTP, dengan persentase laki-laki sebesar 6,4% dan perempuan sebesar 7,6%. Penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebesar 23% penduduk telah menyelesaikan pendidikan SLTA, dengan distribusi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, penduduk dengan tingkat pendidikan Tinggi, bahwa persentase penduduk dengan pendidikan tinggi baik Diploma dan Strata relatif rendah. Penduduk yang memiliki gelar Diploma IV/Strata I sebesar 3%, dengan persentase perempuan sebesar 1,8% dan laki-laki sebesar 1,3%. Persentase penduduk dengan gelar Strata II dan III sangat rendah hanya 0,1%.

5.3 Jumlah penduduk menurut status Perkawinan per Kecamatan

Kabupaten Dairi pada umumnya di dominasi oleh penduduk yang status perkawinannya belum kawin, yaitu sebesar 182.167 atau 54,1% dari total penduduk, disusul kemudian penduduk yang berstatus kawin sebesar 131.911 atau 39,2% dari total penduduk sedangkan penduduk yang bersatus cerai hidup sebesar 1.119 atau 0,3% dan cerai mati sebesar 21.377 atau 6,4% dari total penduduk. Jika dilihat per kecamatan, pada umumnya juga didominasi oleh penduduk yang berstatus belum kawin. Adapun Jumlah dan proporsi penduduk status kawin per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Status Perkawinan				
	Belum kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
Sidikalang	31.350	23.034	343	3.154	57.881
Sumbul	27.593	18.721	97	3.046	49.457
Tigalingga	13.445	10.314	120	2.087	25.966
Siempat Nempu	11.681	8.191	63	1.644	21.579
Silima Punggapungga	8.531	6.075	38	1.300	15.944
Tanah Pinem	11.788	10.987	110	1.532	24.417
Siempat Nempu Hulu	11.871	8.492	72	1.456	21.891
Siempat Nempu Hilir	6.989	4.752	15	910	12.666
Pegagan Hilir	10.349	7.507	26	1.118	19.000
Parbuluan	16.466	10.664	52	1.537	28.719
Lae Parira	8.641	6.152	30	1.225	16.048
Gunung Sitember	6.008	4.543	40	799	11.390
Berampu	5.464	3.827	25	527	9.843
Silahisabungan	3.309	2.521	21	394	6.245
Sitinjo	8.682	6.131	67	648	15.528
Jumlah	182.167	131.911	1.119	21.377	336.574

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Apabila kita lihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Sidikalang memiliki jumlah penduduk tertinggi yang belum menikah sebanyak 31.350 jiwa dan yang sudah menikah sebanyak 23.034 jiwa. Di Kecamatan Siempat Nempu Hilir memiliki jumlah penduduk yang bercerai terendah sebanyak 15 jiwa dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk Kecamatan Sidikalang memiliki jumlah penduduk yang berstatus Cerai Mati tertinggi sebanyak 3.154 jiwa setelah Sidikalang. Kecamatan Silahisabungan memiliki jumlah penduduk terendah dalam semua kategori status perkawinan, yang konsisten dengan jumlah penduduknya yang juga

terendah. Sementara itu Kecamatan Parbuluan memiliki jumlah penduduk yang belum menikah tertinggi sebesar 16.466 orang setelah Sidikalang dan Sumbul.

5.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Dilihat dari kegiatan ekonomi, Kepala Keluarga di Kabupaten Dairi ternyata 75.725 kepala keluarga telah bekerja(dari jumlah jenis pekerjaan no 5 dst). Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga Laki-laki yaitu 60.941 Kepala Keluarga dan 14.784 Kepala Keluarga Perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang belum/Tidak Bekerja ada sebanyak 516 kepala keluarga yang terdiri dari 356 kepala keluarga Laki-laki dan 160 kepala keluarga perempuan. Di Kabupaten Dairi ternyata juga masih ada Kepala Keluarga yang berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 369 Kepala Keluarga, 243 Kepala Keluarga diantaranya adalah Laki-laki dan 126 Kepala Keluarga perempuan. Adapun karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 9
Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan Tahun 2025

Kecamatan	Belum/ tdk Bekerja	Aparatur/ Pejabat Negara	Tenaga Pengajar	Wiraswasta	Pertanian/ Perikanan	Nelayan	Agama dan Kepercayaan	Pelajar	Kesehatan	Pensiunan	Lainnya
Sidikalang	17.704	3.189	646	12.129	7.920	2	103	11.234	224	733	3.997
Sumbul	15.544	613	316	3.418	18.094	3	56	9.995	59	183	1.176
Tigalingga	8.642	368	172	2.646	9.131	3	36	4.004	44	74	846
Siempat Nempu	6.733	267	152	1.774	7.912	4	18	4.108	34	59	518
Silima Punggapungga	5.391	237	93	1.329	5.786	3	15	2.603	22	49	416
Tanah Pinem	8.122	228	107	1.632	10.657	-	12	3.072	32	44	511
Siempat Nempu Hulu	7.098	280	89	2.162	7.637	3	19	3.829	15	56	703
Siempat Nempu Hilir	3.598	174	68	864	4.915	-	10	2.771	16	18	232
Pegagan Hilir	6.353	204	100	1.202	7.400	1	16	3.326	16	26	356
Parbuluan	10.247	244	151	1.992	10.056	2	27	5.372	45	38	545
Lae Parira	5.146	197	87	1.471	5.652	2	23	2.939	19	47	465
Gunung Sitember	3.945	92	39	875	4.476	2	10	1.682	15	5	249
Berampu	3.274	83	37	750	3.579	1	3	1.777	13	25	301
Silahasabungan	2.120	124	37	800	1.864	21	2	985	10	11	271
Sitinjo	5.211	503	130	2.272	3.554	4	25	2.896	46	74	813
Jumlah	109.128	6.803	2.224	35.316	108.633	51	375	60.593	610	1.442	11.399

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

6. Mobilitas Penduduk

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 macam mobilitas penduduk, yaitu mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk permanen (migrasi).

Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan yang bersifat tidak tetap/sementara. Sedangkan mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena di daerah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melayani proses pelaporan perpindahan penduduk, baik yang pindah datang dari Daerah lain maupun pindah keluar dari Kabupaten Dairi.

6.1 Migrasi Masuk (Kedatangan)

Migrasi masuk yang dimaksud adalah penduduk yang masuk dari luar wilayah dengan tujuan menetap di satu wilayah. Migrasi masuk yang diuraikan berikut ini, dibagi kedalam lima klasifikasi, yaitu klasifikasi kedatangan dari satu desa, kedatangan dari desa lain, kedatangan dari kecamatan lain, kedatangan dari Kabupaten lain dalam satu provinsi, dan kedatangan dari luar provinsi. Adapun Migrasi Masuk (Kedatangan) ke Kabupaten Dairi untuk Semester II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Migrasi Masuk (Kedatangan) Semester II Tahun 2025

Kecamatan	Kedatangan dari Luar Kabupaten		
	Antar Kabupaten	Antar Provinsi	Total
Sidikalang	580	351	931
Sumbul	317	326	643
Tigalingga	264	147	411
Siempat Nempu	178	163	341
Silima Punggapungga	139	114	253
Tanah Pinem	186	75	261
Siempat Nempu Hulu	217	154	371
Siempat Nempu Hilir	115	78	193
Pegagan Hilir	189	158	347
Parbuluan	260	176	436
Lae Parira	122	145	267
Gunung Sitember	72	55	127
Berampu	86	58	144
Silahisabungan	52	67	119
Sitinjo	184	120	304
Jumlah	2.961	2.187	5.148

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa total migrasi masuk atau kedatangan ke Kabupaten Dairi selama semester II tahun 2025 sebanyak 5.148 orang dengan rincian, kedatangan dalam satu Provinsi (antar Kabupaten dalam satu provinsi) sebanyak 2.961 orang dan kedatangan antar provinsi (Kedatangan dari luar Provinsi) sebanyak 2.187 orang.

Kecamatan sidikalang dan kecamatan sumbul merupakan kecamatan dengan migrasi masuk tertinggi sebanyak 931 orang dan 643, yang menunjukkan bahwa kedua kecamatan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Kabupaten Dairi.

6.2 Migrasi Keluar (Perpindahan)

Migrasi keluar yang dimaksud adalah penduduk yang keluar dari satu wilayah dengan tujuan menetap di Daerah lain. Adapun migrasi keluar dibagi dalam dua klasifikasi yaitu klasifikasi pindah dalam satu Desa, Pindah antar Desa, Pindah antar Kecamatan, pindah antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi, dan Pindah antar propinsi. Adapun Migrasi Keluar (Perpindahan) dari Kabupaten Dairi untuk Semester II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Migrasi Keluar (Perpindahan) Semester II Tahun 2025

Kecamatan	Perpindahan Keluar Kabupaten		
	Antar Kabupaten	Antar Provinsi	Total
Sidikalang	744	691	1.435
Sumbul	524	724	1.248
Tigalingga	309	317	626
Siempat Nempu	253	359	612
Silima Punggapungga	187	243	430
Tanah Pinem	395	209	604
Siempat Nempu Hulu	245	289	534
Siempat Nempu Hilir	186	171	357
Pegagan Hilir	185	234	419
Parbuluan	325	429	754
Lae Parira	229	255	484
Gunung Sitember	137	120	257
Berampu	126	127	253
Silahisabungan	94	156	250
Sitinjo	263	236	499
Jumlah	4.202	4.560	8.762

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Bila dilihat data pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa migrasi keluar atau perpindahan dari Kabupaten Dairi sebanyak 8.762 orang yang berasal dari perpindahan antar Kabupaten sebanyak 4.202 orang dan perpindahan antar provinsi sebanyak 4.560 orang.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dokumen ini dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk mencatat status dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh setiap individu dalam lingkup administrasi negara.

Selain sebagai bukti legalitas seseorang, dokumen kependudukan juga berfungsi sebagai instrumen administratif dalam memperoleh berbagai layanan publik. Misalnya, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi syarat utama dalam mengakses layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, perbankan, serta program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Bagi pemerintah, dokumen kependudukan berperan sebagai alat untuk menata administrasi kependudukan, memperbarui data kependudukan, serta menyusun basis data yang akurat untuk keperluan perencanaan pembangunan. Dengan tersedianya data yang valid, pemerintah dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Dairi. Sebagai institusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Disdukcapil berperan aktif dalam menerapkan sistem pelayanan yang proaktif (stelsel aktif), guna memastikan bahwa setiap warga negara memiliki dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Dairi menerbitkan berbagai jenis dokumen kependudukan, antara lain: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik

(KTP-el), Surat Keterangan Pindah/Datang, Akta Pencatatan Sipil, meliputi: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan dokumen pencatatan sipil lainnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan, Disdukcapil Kabupaten Dairi terus mengembangkan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, baik melalui pendekatan digital maupun melalui program jemput bola yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Kepemilikan dokumen kependudukan yang akan diuraikan berikut ini meliputi Kepemilikan Kartu Keluarga, Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Kepemilikan Akta.

1. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya karena janda menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Kartu Keluarga yang dimaksud adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan melalui SIAK yang diberi nomor Kartu Keluarga yang terdiri dari 16 digit, dengan komposisi 6 digit awal merupakan kode wilayah domisili, 6 digit berikutnya tanggal pembuatan KK, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut penerbitan di hari yang sama. Sebagai contoh Nomor KK: "1211172509120005", ini berarti: "121101" adalah kode wilayah untuk Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, "250912" adalah tanggal 25 bulan September tahun 2012 yaitu tanggal penerbitan

KK dan "0005" adalah nomor urut yang terbentuk secara otomatis oleh system (urutan ke-5) pada tanggal yang sama. Tingkat kepemilikan Kartu keluarga di Kabupaten Dairi sampai di tahun 2025 mencapai 100% Adapun jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dairi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12
Kepemilikan Kartu Keluarga Berdasarkan Kecamatan Semester II Tahun 2025

Kecamatan	Kartu Keluarga				
	Memiliki KK	%	Belum Memiliki	%	Jumlah
Sidikalang	16.595	100	-	-	16.595
Sumbul	13.722	100	-	-	13.722
Tigalingga	8.149	100	-	-	8.149
Siempat Nempu	6.390	100	-	-	6.390
Silima Punggapungga	4.904	100	-	-	4.904
Tanah Pinem	7.757	100	-	-	7.757
Siempat Nempu Hulu	6.393	100	-	-	6.393
Siempat Nempu Hilir	3.636	100	-	-	3.636
Pegagan Hilir	5.325	100	-	-	5.325
Parbuluan	7.473	100	-	-	7.473
Lae Parira	4.821	100	-	-	4.821
Gunung Sitember	3.483	100	-	-	3.483
Berampu	2.655	100	-	-	2.655
Silahisabungan	1.900	100	-	-	1.900
Sitinjo	4.196	100	-	-	4.196
Jumlah	97.399	100	-	-	97.399

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Dairi secara keseluruhan memiliki 97.399 Kartu Keluarga, dengan persentase kepemilikan KK sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa semua keluarga di kabupaten Dairi telah memiliki KK.

Bila dilihat Kepemilikan Kartu Keluarga berdasarkan Kecamatan bahwa Kecamatan Sidikalang memiliki jumlah KK tertinggi sebanyak 16.595 KK, yang konsisten dengan jumlah penduduknya yang juga tertinggi. Selanjutnya Kecamatan Sumbul memiliki jumlah KK tertinggi kedua sebanyak 13.722 KK, yang mencerminkan jumlah penduduknya yang juga tinggi. Sementara itu, Kecamatan Silahisabungan adalah Kecamatan yang memiliki jumlah KK terendah sebanyak 1.900, yang juga sesuai dengan jumlah penduduknya yang terendah.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubahnya dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diuraikan berikut ini meliputi : jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan kecamatan.

Jumlah wajib KTP di Kabupaten Dairi hingga Tahun 2025 sebanyak 240.867 wajib KTP. Adapun jumlah kepemilikan KTP Per Kecamatan di Kabupaten Dairi sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Kepemilikan KTP Berdasarkan Kecamatan, semester II
Tahun 2025

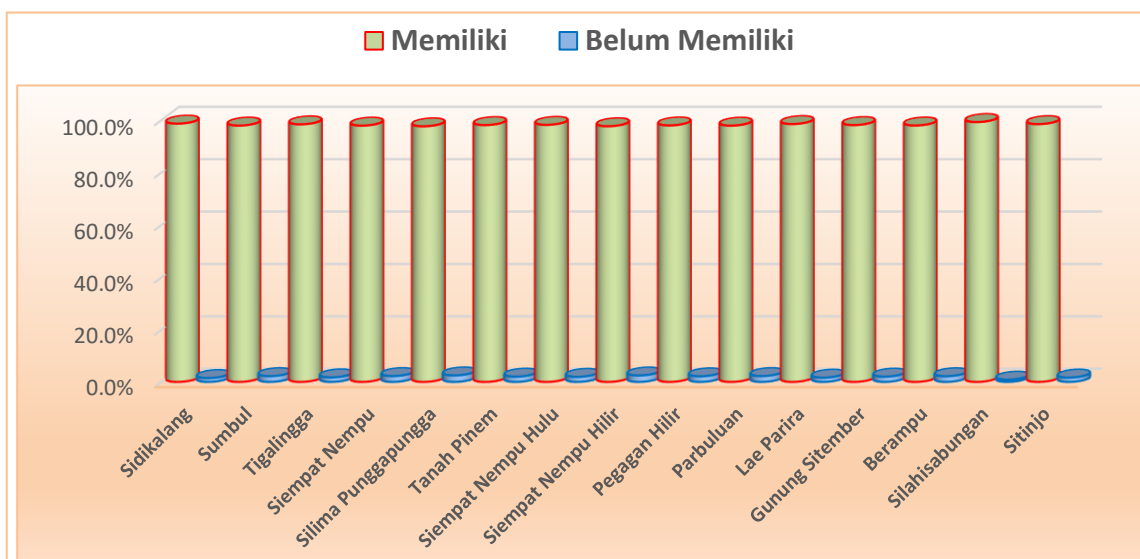
Kecamatan	Kartu Tanda Penduduk				
	Wajib KTP	Memiliki	%	Belum Memiliki	%
Sidikalang	41.861	41.263	98,57	598	1,43
Sumbul	34.671	33.916	97,82	755	2,18
Tigalingga	19.007	18.684	98,30	323	1,70
Siempat Nempu	15.632	15.288	97,80	344	2,20
Silima Punggapungga	11.345	11.067	97,55	278	2,45
Tanah Pinem	17.641	17.291	98,02	350	1,98
Siempat Nempu Hulu	15.703	15.405	98,10	298	1,90
Siempat Nempu Hilir	8.951	8.734	97,58	217	2,42
Pegagan Hilir	13.276	12.995	97,88	281	2,12
Parbuluan	19.478	19.049	97,80	429	2,20
Lae Parira	11.530	11.347	98,41	183	1,59
Gunung Sitember	8.270	8.106	98,02	164	1,98
Berampu	6.952	6.803	97,86	149	2,14
Silahisabungan	4.492	4.455	99,18	37	0,82
Sitinjo	10.775	10.601	98,39	174	1,61
Jumlah	239.584	235.004	98,09	4.580	1,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Penduduk Kabupaten Dairi secara keseluruhan sebanyak 239.584 penduduk yang wajib memiliki KTP, dengan 235.004 di antaranya sudah memiliki KTP. Persentase kepemilikan KTP adalah 98,09%, menunjukkan bahwa sekitar 4.580 orang lagi penduduk yang belum memiliki KTP atau 1,91%.

Grafik 2

Persentase Kepemilikan KTP-el Per-Kecamatan tahun 2025



3. Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah usia 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. Sama seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota. KIA yang diterbitkan pada masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0 – 5 tahun kurang 1 hari dan anak usia 5 - 17 tahun kurang 1 hari. Jumlah wajib KIA di Kabupaten Dairi hingga keadaan Tahun 2024 sebanyak 99.554 orang. Adapun jumlah kepemilikan KIA Per Kecamatan di Kabupaten Dairi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan
Kecamatan Semester II Tahun 2025

Kecamatan	Kartu Identitas Anak				
	Wajib KIA	Memiliki	%	Belum Memiliki	%
Sidikalang	16.018	12.240	76,4	3.778	23,6
Sumbul	14.787	10.081	68,2	4.706	31,8
Tigalingga	6.959	5.273	75,8	1.686	24,2
Siempat Nempu	5.947	5.015	84,3	932	15,7
Silima Punggapungga	4.600	3.863	84,0	737	16,0
Tanah Pinem	6.776	3.999	59,0	2.777	41,0
Siempat Nempu Hulu	6.188	4.678	75,6	1.510	24,4
Siempat Nempu Hilir	3.715	2.881	77,6	834	22,4
Pegagan Hilir	5.724	4.198	73,3	1.526	26,7
Parbuluan	9.241	6.844	74,1	2.397	25,9
Lae Parira	4.518	3.518	77,9	1.000	22,1
Gunung Sitember	3.120	2.677	85,8	443	14,2
Berampu	2.891	2.251	77,9	640	22,1
Silahisabungan	1.753	1.407	80,3	346	19,7
Sitinjo	4.753	3.592	75,6	1.161	24,4
Jumlah	96.990	72.517	74,8	24.473	25,2

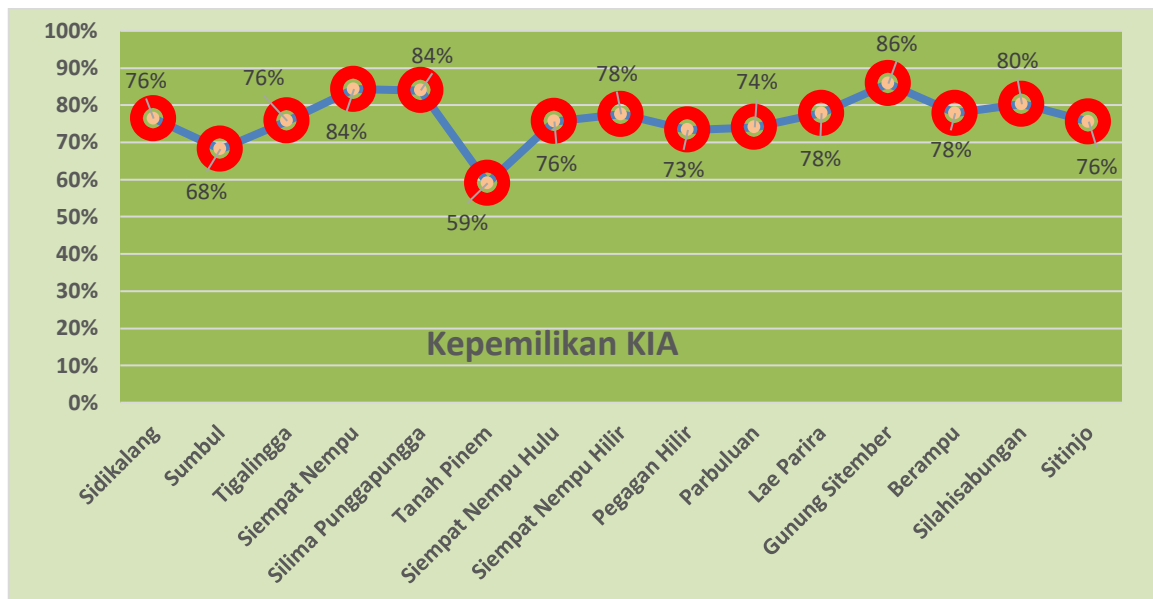
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran tentang tingkat kepemilikan KIA di berbagai kecamatan di Kabupaten Dairi, dimana Wajib KIA di Kabupaten Dairi sebesar 96.990 anak. Sebanyak 72.517 anak telah memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA adalah 74,8%, menunjukkan bahwa masih ada sekitar 25,2% anak yang belum memiliki KIA. Untuk Kecamatan yang memiliki KIA tertinggi adalah Kecamatan Gunung Sitember yaitu sebesar 85,8%, yang menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki tingkat kepemilikan KIA yang relatif baik. Sedangkan Kecamatan Tanah Pinem memiliki persentase kepemilikan KIA terendah sebesar 59%, yang menunjukkan bahwa masih banyak anak di kecamatan ini yang belum memiliki KIA.

Berdasarkan data tersebut sebagian besar kecamatan memiliki persentase kepemilikan KIA yang cukup baik, masih ada beberapa kecamatan yang perlu meningkatkan upaya untuk memastikan semua anak memiliki KIA.

Grafik 3

Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2025



4. Akta Kelahiran

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor. Kepemilikan Akta Lahir yang diuraikan berikut ini meliputi : jumlah kepemilikan akta lahir berdasarkan kecamatan dan jumlah kepemilikan akta lahir berdasarkan kelompok umur (0 – 17) Tahun.

4.1 Jumlah Kepemilikan Akta Lahir Berdasarkan Kecamatan

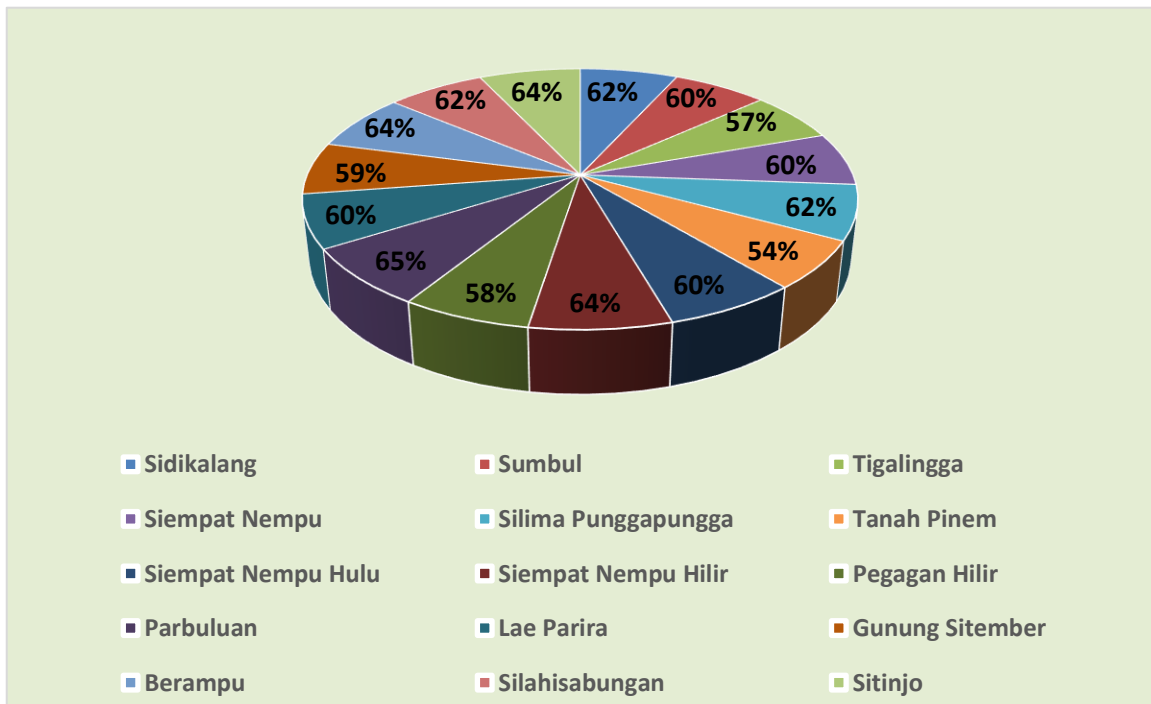
Jumlah Kepemilikan Akta lahir di Kabupaten Dairi tahun 2025 sebanyak 204.053 akta lahir atau 60,6%, menunjukkan bahwa masih ada sekitar 39,4% penduduk Kabupaten Dairi yang belum memiliki Akta Kelahiran. Kecamatan Parbuluan memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi sebesar 65,5% dari jumlah penduduk disusul kemudian Kecamatan Berampu dan Sitinjo sebesar 63% dari jumlah penduduk, yang menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki tingkat kepemilikan Akta Kelahiran yang relatif baik. Sedangkan kecamatan terendah memiliki persentase kepemilikan Akta Kelahiran terendah terdapat di Kecamatan Tanah Pinem sebesar 54% dari jumlah penduduk, yang menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di kecamatan ini yang belum memiliki Akta Kelahiran. Adapun jumlah dan persentase kepemilikan akta lahir di Kabupaten Dairi sampai keadaan Juni tahun 2025 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15
Kepemilikan Akta Lahir Berdasarkan Kecamatan Semester II Tahun 2025

Kecamatan	Akta Kelahiran				
	Jumlah Penduduk	Memiliki	%	Belum Memiliki	%
Sidikalang	57.881	35.847	61,9	22.034	38,1
Sumbul	49.457	29.559	59,8	19.898	40,2
Tigalingga	25.966	14.855	57,2	11.111	42,8
Siempat Nempu	21.579	12.970	60,1	8.609	39,9
Silima Punggapungga	15.944	9.829	61,6	6.115	38,4
Tanah Pinem	24.417	13.257	54,3	11.160	45,7
Siempat Nempu Hulu	21.891	13.243	60,5	8.648	39,5
Siempat Nempu Hilir	12.666	8.068	63,7	4.598	36,3
Pegagan Hilir	19.000	11.080	58,3	7.920	41,7
Parbuluan	28.719	18.801	65,5	9.918	34,5
Lae Parira	16.048	9.649	60,1	6.399	39,9
Gunung Sitember	11.390	6.717	59,0	4.673	41,0
Berampu	9.843	6.325	64,3	3.518	35,7
Silahisabungan	6.245	3.884	62,2	2.361	37,8
Sitinjo	15.528	9.969	64,2	5.559	35,8
Jumlah	336.574	204.053	60,6	132.521	39,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Grafik 4
Kepemilikan Akta Lahir Berdasarkan Kecamatan Semester II Tahun 2025



4.2 Jumlah Kepemilikan Akta Lahir Berdasarkan Umur (0 -17 Tahun)

Jumlah kepemilikan akta lahir berdasarkan kelompok umur 0 - 17 tahun di Kabupaten Dairi sampai keadaan Juni Tahun 2025 adalah sebanyak 102.051 orang atau 99,9% dari 104.293 jumlah penduduk usia 0 – 17 tahun yang menunjukkan bahwa hampir semua anak usia 0-17 tahun di kabupaten ini sudah memiliki Akta Kelahiran. Jumlah Kepemilikan Akta lahir berdasarkan Kelompok Umur Per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16

Kepemilikan Akta lahir Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan Semester II Tahun 2025

Kecamatan	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 17 Tahun				
	Penduduk 0-17 Tahun	Memiliki	%	Belum Memiliki	%
1	2	3	4	5	6
Sidikalang	17.165	17.159	100	6	0,03
Sumbul	15.936	15.908	99,8	28	0,18
Tigalingga	7.503	7.489	99,8	14	0,19
Siempat Nempu	6.437	6.430	99,9	7	0,11
Silima Punggapungga	4.972	4.969	99,9	3	0,06
Tanah Pinem	7.248	7.242	99,9	6	0,08

1	2	3	4	5	6
Siempat Nempu Hulu	6.612	6.608	99,9	4	0,06
Siempat Nempu Hilir	4.008	4.005	99,9	3	0,07
Pegagan Hilir	6.096	6.091	99,9	5	0,08
Parbuluan	9.966	9.944	99,8	22	0,22
Lae Parira	4.862	4.855	99,9	7	0,14
Gunung Sitember	3.360	3.358	99,9	2	0,06
Berampu	3.119	3.118	100	1	0,03
Silahisabungan	1.881	1.877	99,8	4	0,21
Sitinjo	5.128	5.121	99,9	7	0,14
Jumlah	104.293	104.174	99,9	119	0,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Dairi memiliki persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 -17 Tahun sudah sangat baik. Kecamatan Sidikalang memiliki jumlah anak usia 0-17 tahun tertinggi sebanyak 17.165 orang, Sedangkan Kecamatan Silahisabungan memiliki jumlah anak usia 0-17 tahun terendah yaitu 1.881.

Data diatas memberikan gambaran tentang tingkat kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-17 tahun di berbagai kecamatan di Kabupaten Dairi sudah sangat tinggi yang menunjukkan bahwa upaya administrasi kependudukan untuk memastikan anak-anak memiliki Akta Kelahiran telah berhasil.

5. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Penduduk Kabupaten Dairi dengan status kawin sebanyak 131.862 penduduk, dengan 60.119 orang di antaranya sudah sudah tercatat perkawinanya. Persentase perkawinan tercatat adalah 45,6%, menunjukkan bahwa masih ada sekitar 54,4% penduduk yang berstatus kawin belum mencatatkan perkawinannya/memiliki akta perkawinan. Pencatatan perkawinan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17
Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Semester II Tahun 2025

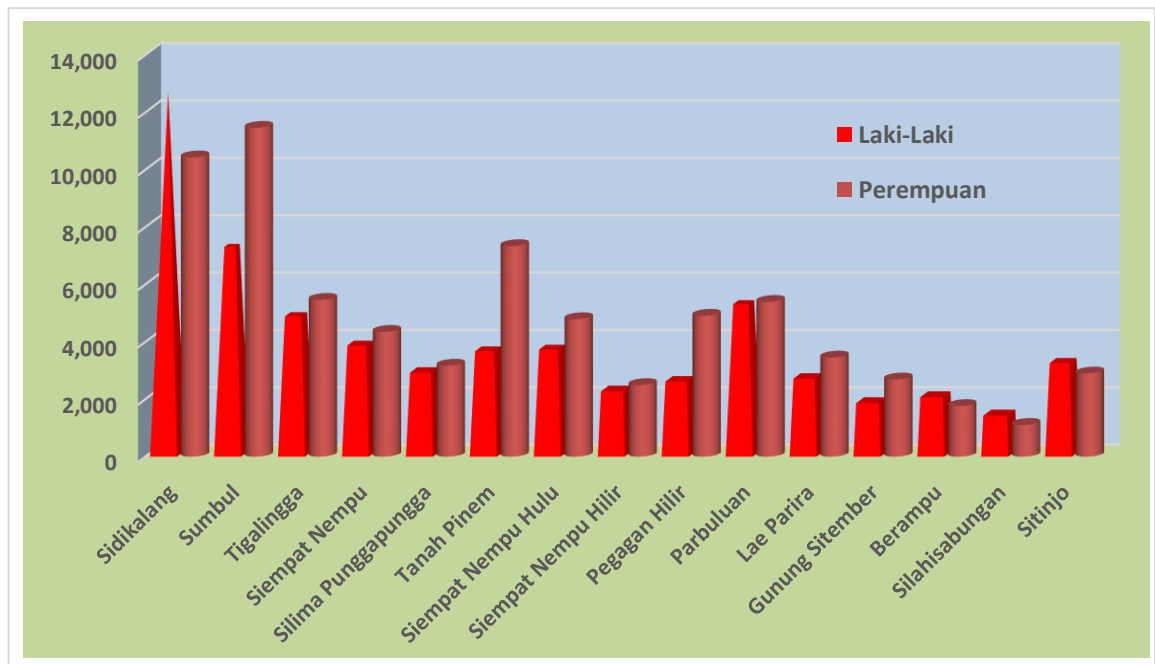
Kecamatan	Kepemilikan Akta kawin				
	Status Kawin	Memiliki	%	Belum Memiliki	%
Sidikalang	23.027	12.592	54,7	10.435	45,3
Sumbul	18.713	7.248	38,7	11.465	61,3
Tigalingga	10.311	4.845	47,0	5.466	53,0
Siempat Nempu	8.189	3.839	46,9	4.350	53,1
Silima Punggapungga	6.074	2.903	47,8	3.171	52,2
Tanah Pinem	10.981	3.640	33,1	7.341	66,9
Siempat Nempu Hulu	8.489	3.697	43,6	4.792	56,4
Siempat Nempu Hilir	4.751	2.255	47,5	2.496	52,5
Pegagan Hilir	7.505	2.592	34,5	4.913	65,5
Parbuluan	10.661	5.266	49,4	5.395	50,6
Lae Parira	6.151	2.695	43,8	3.456	56,2
Gunung Sitember	4.540	1.848	40,7	2.692	59,3
Berampu	3.821	2.056	53,8	1.765	46,2
Silahisabungan	2.520	1.413	56,1	1.107	43,9
Sitinjo	6.129	3.230	52,7	2.899	47,3
Jumlah	131.862	60.119	45,6	71.743	54,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan tentang tingkat pencatatan perkawinan di berbagai kecamatan di Kabupaten Dairi, bahwa Kecamatan Silahisabungan memiliki persentase pencatatan perkawinan tertinggi sebesar 55%, yang menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki tingkat kepemilikan akta perkawinan yang relatif baik. Sedangkan Kecamatan Tanah Pinem memiliki persentase pencatatan perkawinan terendah sebesar 32 %, yang menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berstatus kawin di kecamatan ini yang belum memiliki akta perkawinan. Meskipun sebagian besar kecamatan memiliki persentase pencatatan perkawinan yang cukup baik, masih ada beberapa kecamatan yang perlu meningkatkan upaya untuk memastikan semua penduduk yang berstatus kawin memiliki akta perkawinan.

Grafik 5

Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Semester II Tahun 2025



6. Akta Perceraian

Akta cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Akta perceraian yang akan diuraikan berikut ini meliputi jumlah akta perceraian berdasarkan jumlah penduduk cerai hidup yang tercatat dan belum tercatat berdasarkan kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi dengan status cerai hidup sebanyak 1.185 orang, yang tercatat perceraianya/memiliki akta perceraian sebanyak 662 orang dan yang tidak tercatat perceraianya sebanyak 523 orang. Persentase kepemilikan Akta Perceraian adalah 56%, menunjukkan bahwa masih ada sekitar 44% penduduk yang berstatus cerai hidup belum mencatatkan perceraianya/memiliki akta perceraian. Jumlah pencatatan perceraian per kecamatan di Kabupaten Dairi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18
Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Kepemilikan Akta Perceraian				
	Penduduk Status Cerai Hidup	Memiliki	%	Belum Memiliki	%
Sidikalang	401	291	73	110	27
Sumbul	97	39	40	58	60
Tigalingga	123	62	50	61	50
Siempat Nempu	64	31	48	33	52
Silima Punggapungga	38	17	45	21	55
Tanah Pinem	112	40	36	72	64
Siempat Nempu Hulu	72	39	54	33	46
Siempat Nempu Hilir	15	6	40	9	60
Pegagan Hilir	27	17	63	10	37
Parbuluan	53	21	40	32	60
Lae Parira	30	14	47	16	53
Gunung Sitember	40	20	50	20	50
Berampu	25	12	48	13	52
Silahisabungan	21	10	48	11	52
Sitinjo	67	43	64	24	36
Jumlah	1.185	662	56	523	44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel diatas dapat gambaran tentang tingkat pencatatan perceraian di berbagai kecamatan di Kabupaten Dairi, dimana Kecamatan Sidikalang memiliki persentase penacatatan perceraian tertinggi sebesar 73%, yang menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki tingkat pencatatan perceraian yang relatif baik. Sedangkan di Kecamatan Tanah Pinem dengan tingkat pencatatan perceraian terendah sebesar 36%, yang menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berstatus cerai hidup di kecamatan ini yang belum memiliki akta perceraian. Meskipun sebagian besar kecamatan memiliki persentase pencatatan perceraian yang cukup baik, masih ada beberapa kecamatan yang perlu meningkatkan upaya untuk memastikan semua penduduk yang berstatus cerai hidup memiliki akta perceraian.

7. Akta Kematian

Akta Kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil yang mencatat kematian seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama, tanggal lahir, tanggal kematian, tempat kematian, dan penyebab kematian. Akta Kematian merupakan bukti hukum yang mengonfirmasi bahwa seseorang telah meninggal dunia. Kegunaan dari akta kematian adalah penyelesaian warisan bagi suami/istri/anaknya, klaim asuransi bagi ahli warisnya,

klaim pensiun atau tunjangan kematian dari perusahaan atau pemerintah.

Pelayanan pencatatan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sampai tahun sebanyak 9.949 jiwa dan secara keseluruhan sudah memiliki Akta Kematian, menunjukkan tingkat kepemilikan yang sangat tinggi (100%). Adapun jumlah pencatatan kematian per Kecamatan di Kabupaten Dairi sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19

Kepemilikan Akta Kematian Per Kecamatan Semester II Tahun 2025

Kecamatan	Kepemilikan Akta Kematian				
	Penduduk Status Meninggal	Memiliki	%	Belum Tercatat	%
Sidikalang	2.372	2.376	100	0	0
Sumbul	1.646	1.649	100	0	0
Tigalingga	1.190	1.192	100	0	0
Siempat Nempu	855	856	100	0	0
Silima Punggapungga	611	611	100	0	0
Tanah Pinem	741	744	100	0	0
Siempat Nempu Hulu	786	788	100	0	0
Siempat Nempu Hilir	568	568	100	0	0
Pegagan Hilir	519	519	100	0	0
Parbuluan	722	724	100	0	0
Lae Parira	495	497	100	0	0
Gunung Sitember	443	443	100	0	0
Berampu	318	318	100	0	0
Silahisabungan	231	231	100	0	0
Sitinjo	433	433	100	0	0
Jumlah	11.930	11.949	100	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi Tahun 2025 (Semester II)

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan terkait tingkat pencatatan kematian di berbagai kecamatan di Kabupaten Dairi tahun 2025. Dijelaskan bahwa kecamatan di Kabupaten Dairi tingkat pencatatan kematian sebesar 100%, yang berarti semua penduduk yang telah meninggal di kecamatan-kecamatan ini sudah memiliki Akta Kematian, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pencatatan kematian yang sangat tinggi menunjukkan bahwa upaya administrasi kependudukan untuk memastikan penduduk yang telah meninggal memiliki Akta Kematian telah berhasil dan terdapat juga terdapat penerbitan Akta Kematian yang data kependudukannya atau NIK sudah tidak ada di database Kependudukan

sehingga jumlah kepemilikan akta kematian yang diterbitkan lebih tinggi daripada penduduk dengan status Meninggal.

8. Akta Pengakuan Anak

Pengakuan anak adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayah ibunya dengan menandatangani Register Pengakuan Anak, maka sejak saat itu anak tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Berdasarkan data Semester II Tahun 2025 hingga sampai saat ini yang mengurus Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Dairi, Nihil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan temuan yang telah disajikan dalam Profil Kependudukan Kabupaten Dairi Semester II Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait kondisi kependudukan di Kabupaten Dairi, antara lain sebagai berikut:

- a. Dari segi kuantitas penduduk, Kabupaten Dairi memiliki total penduduk sebanyak 336.574 jiwa dengan distribusi yang relatif merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Sidikalang mencatat jumlah penduduk tertinggi, sementara Kecamatan Silahisabungan memiliki jumlah penduduk terendah. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sidikalang, yang juga merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian kabupaten, sedangkan Kecamatan Tanah Pinem memiliki kepadatan penduduk terendah.
- b. Dari aspek kualitas penduduk, Kabupaten Dairi menunjukkan komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif 15-64 tahun, yang mencapai 67,4% dari total penduduk. Hal ini mengindikasikan potensi sumber daya manusia yang besar untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan tinggi, yang terlihat dari rendahnya persentase penduduk dengan gelar diploma atau strata.
- c. Dalam hal mobilitas penduduk, Kabupaten Dairi atau Migrasi masuk dan keluar menunjukkan pola perpindahan penduduk yang signifikan, dengan Kecamatan Sidikalang dan Sumbul sebagai daerah tujuan utama migrasi masuk. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki daya tarik ekonomi dan sosial yang tinggi.
- d. Terkait kepemilikan dokumen kependudukan, Kabupaten Dairi telah mencapai kemajuan yang signifikan. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) telah mencapai 100%, sementara kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) mencapai 98,09%. Namun, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih perlu ditingkatkan, dengan persentase kepemilikan sebesar 74,8%. Selain itu, kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-17 tahun telah mencapai 99,9%,

menunjukkan keberhasilan program administrasi kependudukan dalam memastikan hampir seluruh anak memiliki akta kelahiran. Namun, kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian masih relatif rendah, masing-masing sebesar 45,6% dan 56%, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen tersebut.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran disampaikan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data kependudukan serta pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan, terutama kepemilikan KTP-el, KIA, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan, sekolah, dan organisasi masyarakat.
- b. Penguatan Program Jemput Bola. Program jemput bola yang telah berjalan, seperti pelayanan rekam KTP-el, penerbitan KIA ke sekolah-sekolah, pelayanan ke Desa/Kelurahan se Dairi, penyerahan akta perkawinan di Gereja-gereja perlu terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya. Selain itu, pelayanan jemput bola juga dapat difokuskan pada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat di daerah terpencil.
- c. Peningkatan kerjasama antar lembaga. kerjasama antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, RSUD, dan Puskesmas, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kelahiran, perkawinan, dan kematian tercatat dengan baik. Program pasca ibu bersalin yang menyertakan penerbitan akta kelahiran, KIA, dan KK perlu terus dioptimalkan.
- d. Penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Perlu dilakukan penguatan sistem informasi administrasi kependudukan untuk memastikan data yang akurat dan terupdate. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi serta melakukan validasi data secara berkala.
- e. Peningkatan Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan perlu

terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi kecepatan, kemudahan akses, maupun kualitas layanan. Pelayanan online dan digitalisasi proses administrasi kependudukan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

- f. Untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dinamika kependudukan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi migrasi, tingkat fertilitas, dan mortalitas. Data yang lebih mendalam akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan Kabupaten Dairi dapat terus meningkatkan kualitas data kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB VI

PENUTUP

Profil Kependudukan Kabupaten Dairi Semester II Tahun 2025 ini merupakan dokumen penting yang menggambarkan dinamika dan kondisi kependudukan di Kabupaten Dairi. Melalui analisis data yang komprehensif, dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang jumlah, distribusi, mobilitas, dan karakteristik penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan. Profil ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi pemerintah daerah, akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat umum dalam memahami kondisi kependudukan serta merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kabupaten Dairi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal administrasi kependudukan, terutama dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan akta kelahiran. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya kepemilikan akta perkawinan dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

Ke depan, upaya untuk meningkatkan kualitas data kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan harus terus dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan sistem informasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Selain itu, inovasi dalam pelayanan publik, seperti digitalisasi proses administrasi kependudukan melalui pelayanan perkebbas (Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online) dan program jemput bola Siap Turun Langsung atau dikenal dengan Jempol Siturang, perlu terus dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan kependudukan.

Profil Kependudukan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian dan kajian lebih lanjut terkait dinamika kependudukan di Kabupaten Dairi. Dengan data yang akurat dan *ter-update*, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Akhir kata, penyusunan Buku I Profil Kependudukan Kabupaten Dairi data Semester II Tahun 2025 ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Profil Kependudukan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi langkah awal menuju pembangunan Kabupaten Dairi yang Unggul dan Terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinthan Daerah.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Data Semester II Tahun 2026 dari Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia